



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 1990  
TENTANG  
PENGUNAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa penggunaan tanah bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan, perlu selalu diarahkan sehingga berlangsung sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan untuk menghindarkan timbulnya salah pengertian atau salah penafsiran mengenai penggunaan tanah dimaksud, dipandang perlu menetapkan pedoman penggunaan tanah bagi pembangunan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang kawasan Industri;

**Mengingat :**

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);
7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
8. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUNAAN TANAH  
BAGI PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI.**

**Pasal 1**

Pencadangan tanah dan/atau pemberian ijin lokasi dan ijin pembebasan tanah bagi setiap perusahaan kawasan industri, dilakukan dengan ketentuan :

1. Tidak mengurangi areal tanah pertanian;
2. Tidak dilakukan diatas tanah yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi sumber alam dan warisan budaya; dan
3. Sesuai dengan sarana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah setempat.

**Pasal 2**

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan industri juga tidak dapat dilakukan pada :

- a. Kawasan Pertanian;
- b. Kawasan Hutan Pruduksi;
- c. Kawasan Lindung.

### **Pasal 3**

Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah :

- a. Kawasan tanaman pangan lahan basah yang berupa sawah dengan pengairan dari jaringan irigasi;
- b. Lahan berpotensi irigasi yang dicadangkan untuk usaha tani dengan fasilitas irigasi.

### **Pasal 4**

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

- a. Kawasan hutan produksi terbatas, yaitu kawasan hutan produksi yang eksploitasinya hanya dapat dilakukan dengan tebang pilih dan tanam;
- b. Kawasan hutan Produksi tetap, yaitu kawasan hutan produksi yang eksploitasinya dapat dilakukan dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam.

### **Pasal 5**

- (1) Penentuan kawasan hutan produksi terbatas dilakukan dengan memperhatikan lereng, jenis tanah dan intensitas hujan yang mempunyai skor 125 sampai 174.
- (2) Penentuan kawasan hutan produksi tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan yang mempunyai nilai skor 124 atau kurang diluar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan konversi lainnya.

### **Pasal 6**

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kawasan lindung yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan kawasan lindung.

### **Pasal 7**

Selama belum ada rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri, Pemberian ijin lokasi dan pembebasan tanah wajib disertai dengan kewajiban pemenuhan persyaratan adanya penyajian informasi Lingkungan (PIL), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

### **Pasal 8**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juli 1990  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.  
SOEHARTO